



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 107 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DIKLAT PRAJABATAN
BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II DAN III
FORMASI TAHUN 2018 DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 dan 2 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan III, maka dipandang perlu membentuk panitia pelaksana Diklat Prajabatan Golongan II dan III Tahun 2022;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pendidikan dan Prajabatan Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

Memperhatikan: Surat Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Aparatur Kabupaten Yahukimo Nomor 822.3/IV-BKPP/ 2022 perihal Penerbitan SK Panitia Pelaksana Diklat Prajabatan CPNS Formasi 2018 Tahun 2022.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- K E S A T U : Membentuk Panitia Pelaksana Diklat Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan III Formasi Tahun 2018 di Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- K E D U A : Panitia Pelaksana sebagaimana tersebut Diktum KESATU menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Golongan II dan III;

- K E T I G A : Panitia tersebut Diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Yahukimo;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 19 April 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 107 Tahun 2022
Tanggal : 19 April 2022

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA DIKLAT PRAJABATAN BAGI CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II DAN III
FORMASI TAHUN 2018 DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022

Pengarah/Pembina	: Bupati Yahukimo
Penanggung Jawab	: Yohanes Pahabol, SE, MM
Ketua	: Yes Balingga, SH
Wakil Ketua	: Edison Yaguli, SE, MM
Sekretaris	: Lukas Kaiwai, S.Sos
Bendahara	: Heri Kelombus Rejauw, SH

I. Seksi Acara

Koordinator	: Haryon Seftian Nassa, S.STP
Anggota	: Wilem Elopore
	: Sarce Manuaron
	: Johan Nelis Wona, S.STP
	: Natan Pahabol, A.Md,Th
	: Hance Sobolim
	: Elsy Bunda, SE
	: Dina M. Alomau, S.IP
	: Selfiana Itlay

II. Seksi Perlengkapan/Dokumentasi

Koordinator	: Yuranius Keroman
Anggota	: Hamid, SE
	: Marcelius Apriyanto, SE
	: Tinus Bahabol
	: Carlo L. Tangkudung, SH
	: Hery P. Hesegem, S.STP
	: Irvan MC Arnoldus
	: Hason Wetapo, A.Md
	: Welfianus Itlay, S.IAN

III. Seksi Sekretariat

Koordinator	: Vernandus Simbong, ST
Anggota	: Theodorus Valentinus, S.Kom
	: Yorim Momiake, A.Md
	: Karel Heluka, SH
	: Yoksan Keroman, A.Md.Kom
	: Baby Febriliansyah, S.STP
	: Elipanus Suu, SE
	: Kris Berto Miage, A.Md
	: Penius Siep, SE

IV. Seksi Transportasi dan Akomodasi

Koordinator : Esiud Sobolim, S.IP, M.Si
Anggota : Penehas Pahabol, A.Md.P
: Yonas Mohi
: Zakius Mirin, S.IP
: Matius
: Gerson Kambuaya, SH
: Fatwin Sampe Rante, S.Kom

V. Seksi Konsumsi

Koordinator : Maria Makdalena Tare, SE
Anggota : Delina Kobak
: Herya Heselo
: Dersi Rantetasak
: Sandi Londong Pare
: Nomina Esema
: Olivia Lokon
: Rosalina Mamafma
: Yuliana Buttu
: Ovia Marlina Sumolang

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN PANITIA HARI ULANG TAHUN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SAT-POL) KE XIII DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022

- | | |
|------------------|---|
| Pengarah/Pembina | : |
| Penanggung Jawab | : |
| Ketua | : |
| Wakil Ketua | : |
| Sekretaris | : |
| Bendahara | : |
- I. Seksi Acara
- | | |
|-------------|---|
| Koordinator | : |
| Anggota | : |
| | : |
| | : |
| | : |
| | : |
| | : |
| | : |
| | : |
- II. Seksi Perlengkapan/Dokumentasi
- | | |
|-------------|---|
| Koordinator | : |
| Anggota | : |
| | : |
| | : |
| | : |
| | : |
| | : |
| | : |
| | : |
- III. Seksi Sekretariat
- | | |
|-------------|---|
| Koordinator | : |
| Anggota | : |
| | : |
| | : |
| | : |
| | : |
| | : |
| | : |
| | : |
- IV. Seksi Transportasi dan Akomodasi
- | | |
|-------------|---|
| Koordinator | : |
|-------------|---|

Anggota

:

:

:

:

:

:

:

V. Seksi Konsumsi

Koordinator

Anggota

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI